



## **Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim atau Negara Penerima?**

*Annisa Asfida Sari\**; Akbar Kurnia Putra  
Fakultas Hukum Universitas Jambi

\*Corresponding Author : [asfidaannisa@gmail.com](mailto:asfidaannisa@gmail.com)

Submission : 8 Juli 2021  
Revision : 24 September 2021  
Publication : 12 Oktober 2021

### **Abstract**

*Article 29 of the 1961 Vienna Convention stipulates that diplomatic officers are inviolable, may not be arrested or detained. They must be treated with respect and receiving countries must take appropriate steps to prevent attacks on their persons, freedoms and dignity. So the consequence arising from the inviolability of a diplomatic official is immunity from the jurisdiction of the receiving country. However, the jurisdictional immunity possessed by diplomatic officials can be waived by the sending country as contained in Article 32 of the 1961 Vienna Convention. This article aims to find out how the mechanism in the issuance of immunity (immunity waiver) by the sending country against diplomatic officials. The results of the study show that the subject who has the right to waive the immunity of diplomatic officials who commit violations in the receiving country is the sending country. This waiver of immunity can be carried out after an application is submitted by the receiving country and submitted by the Head of State, Minister of Foreign Affairs or the Head of the Diplomatic Representative of the sending country.*

**Keywords:** *diplomatic agent; immunity waiver; sending state*

## **Abstrak**

Pasal 29 *Vienna Convention* 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Maka akibat yang timbul dari tidak boleh diganggu gugatnya (*inviolability*) seorang pejabat diplomatik adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Namun kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini dapat ditanggalkan oleh negara pengirim sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 *Vienna Convention* 1961. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penanggalan kekebalan (*immunity waiver*) oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang berhak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima adalah negara pengirim. Penanggalan kekebalan ini dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh negara penerima serta disampaikan oleh Kepala Negara, Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim.

**Kata Kunci:** negara pengirim; pejabat diplomatic; penanggalan kekebalan

## **A. Pendahuluan**

Kemampuan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain pada saat ini tentunya memiliki makna yang penting bagi sebuah negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa mereka telah memiliki kecakapan dalam menjaga integritas teritorialnya. Kemampuan tersebut pun dinilai dapat menciptakan persamaan kedudukan dan derajat antar masing-masing negara, dan juga sebagai bukti adanya kemerdekaan

dan kedulatan yang dimiliki oleh suatu negara.<sup>1</sup> Dalam suatu pergaulan masyarakat internasional, tidak menjadi hal yang asing lagi apabila negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya, hubungan ini didasarkan atas kepentingan negara masing-masing. Kepentingan yang dimaksud meliputi antara lain, kepentingan ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya.<sup>2</sup> Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat internasional.<sup>3</sup> Artikel ini mencoba membahas bagaimana persoalan mekanisme dalam penanggulangan kekebalan (*immunity waiver*) oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik.

Hal-hal semacam itu diperlukan agar dapat menjamin para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Dengan adanya keadaan saling membutuhkan antar negara-negara dalam berbagai aspek kehidupan yang konstan dan berkesinambungan, maka dirasa perlu untuk menjaga dan mengatur hubungan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Hanna Safira Nasution. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Diplomatik Dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hal. 4.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003. hal. 12.

<sup>3</sup> Masyarakat Internasional merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat. *Ibid.*, hal.13.

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013. hal. 5.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. hal. 12.

Pembukaan hubungan diplomatik antar negara tetaplah harus mensyaratkan adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) sebagaimana yang telah ditegaskan di Pasal 2 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* yang berbunyi “*The establishment of diplomatic relations between states and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent*”. Perlunya kesepakatan bersama ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) *Vienna Convention 1961* fungsi-fungsi dari perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. *Representation*, yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima.
2. *Protection*, yaitu melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negara pengirim di negara penerima di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
3. *Negotiation*, yaitu melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima.
4. *Reporting*, yaitu melaporkan kepada pemerintah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, militer dan lain-lain). Dalam melaporkan atau

---

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2007. hal. 7.

mengawasi hanya yang sah-sah saja, tidak boleh dengan kegiatan spionase.

5. Meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Dalam melaksanakan fungsi yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, wakil-wakil negara di negara penerima agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk diberikan kekebalan dan hak-hak istimewa. Dan juga adanya kekebalan diplomatik ini untuk memastikan bahwa perwakilan diplomatik dapat menjalankan fungsi resmi pemerintah mereka tanpa ada pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya dari negara tuan rumah.<sup>7</sup> *Vienna Convention 1961* merupakan yuridis pemberian dan pengakuan kekebalan dan hak istimewa diplomatik dalam pergaulan diplomatik antar negara.<sup>8</sup> Pada Januari 2020, perjanjian ini telah mengikat bagi 192 negara.<sup>9</sup> *Vienna Convention 1961* pada saat ini telah menjadi suatu konvensi yang bersifat universal

---

<sup>7</sup> Rina Goldenberg'. "Abuse of Diplomatic Immunity: Is the Government doing enough?". *Journal of International and Comparative Law*. Vol. 1. 1995. hal. 207.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>9</sup> United Nations Treaty Collection, dalam [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt\\_dsg\\_no=III-3&chapter=3](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt_dsg_no=III-3&chapter=3) diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 18:10.

karena seluruh negara didunia telah meratifikasi instrumen yuridis tersebut.<sup>10</sup>

*Vienna Convention 1961* dalam Pasal 29 berbunyi “*The Person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity*”. Akibat yang timbul dari tidak dapat diganggu gugatnya, tidak dapat ditangkap dan ditahan seorang pejabat diplomatik adalah pejabat diplomatik tersebut memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik dalam bidang pidana, perdata dan administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (1) *Vienna Convention 1961*.

Seiring berjalannya waktu, dengan diberikannya kekebalan yurisdiksi negara penerima kepada pejabat diplomatik, tidak menutup kemungkinan untuk pejabat diplomatik memanfaatkan kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya sebagai tameng dalam melakukan tindak kejahatan di negara penerima, baik tindakan kejahatan itu berasal dari kepentingannya sendiri maupun dari negara penerima.

Walaupun pejabat diplomatik menikmati kekebalan yurisdiksi negara penerima baik dalam bidang pidana, perdata ataupun administrasi namun kekebalan tersebut dapatlah

---

<sup>10</sup> Nicholas Tandi Dammen. “Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri”. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 2 No. 4. 2005. hal. 15.

ditanggalkan atau dihapus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 *Vienna Convention 1961*.

## **B. Pembahasan**

Sudah merupakan suatu kepastian bahwa seorang pejabat diplomatik dapat memperoleh kekebalan terhadap penuntutan pengadilan dari negara penerima. Tanpa mengurangi kekebalan-kekebalan yang mereka miliki serta hak-hak istimewa yang melekat pada dirinya pejabat diplomatik wajib menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan di negara penerima. Selain itu, kewajiban untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri dari negara penerima adalah persyaratan mutlak yang harus ditaati oleh pejabat diplomatik.<sup>11</sup>

Hingga saat ini masih terdapat pejabat diplomatik, keluarga bahkan pelayan pribadi yang menyalahgunakan kekebalan dari yurisdiksi pidana untuk menghindari penuntutan dari berbagai pelanggaran mulai dari mengemudi di bawah pengaruh alkohol, pengutulan/*shoplifting*, penyerangan, perdagangan obat-obatan terlarang, penculikan, pemerkosaan, perbudakan dan bahkan pembunuhan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Paul F. Roye. "Reforming the Laws and Practice of Diplomatic Immunity". *University of Michigan Journal of Law Reform*. Vol. 12. 1978. hal. 98.

<sup>12</sup> Mitchell S. Ross. "Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address of Diplomatic Privileges and Immunities". *American University International Law Review*. Vol. 4. 2011. hal. 174.

Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran diluar fungsinya sebagai seorang pejabat diplomatik, maka negara penerima berhak untuk mengeluarkan pernyataan *persona non grata* atau menolak pejabat diplomatik yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) *Vienna Convention 1961* yang menegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa salah seorang pejabat diplomatiknya adalah *persona non grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan. Ayat (2) juga menyatakan bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan.

Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam Pasal 32 *Vienna Convention 1961* sebagai berikut:

1. *The immunity from jurisdiction of diplomatic agent and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending state.*
2. *Waiver must always be express.*

Mengingat yang memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada diplomat dan sanak keluarga adalah negara pengirim misi, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1), yang harus menanggalkan kekebalan diplomatik adalah

negara pengirim.<sup>13</sup> Penanggalan kekebalan ini wajib dinyatakan secara tegas sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Ini artinya, negara pengirim dalam mengabulkan pengajuan penanggalan kekebalan diplomatik yang diajukan oleh negara penerima haruslah menunjukkan keinginan yang kuat untuk menanggalkan kekebalan dari pejabat diplomatiknya.

Penanggalan kekebalan diplomatik ini nyatanya merupakan suatu pembatasan seorang pejabat diplomatik terhadap kekebalan yurisdiksi negara penerima. Kementerian Luar Negeri negara penerima bisa mengajukan permohonan penanggalan kekebalan diplomatik kepada negara pengirim sebelum status *persona non grata* dijatuhkan kepada pejabat diplomat tersebut.<sup>14</sup>

*Vienna Convention 1961* memuat ketentuan bahwasannya negara penerima bisa mengajukan permohonan kepada negara pengirim dengan meminta kekebalan pejabat diplomatiknya ditanggalkan dengan tujuan setelah ditanggalkan, diplomat tersebut dapat diadili di pengadilan negara penerima.<sup>15</sup>

Menurut Boer Mauna, permohonan untuk meminta penanggalan kekebalan oleh negara penerima nyatanya beberapa tahun belakangan ini semakin tinggi dikarenakan sering terjadinya penyalahgunaan kekebalan oleh pejabat diplomatik itu sendiri seperti perbuatan kriminal,

---

<sup>13</sup> Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. Yogyakarta: CV Aswaja pressindo. 2009. hal. 173.

<sup>14</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. hal. 146.

<sup>15</sup> *Ibid.*. hal. 145.

penyeludupan, pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang.<sup>16</sup>

Namun dalam praktek permohonan penanggalan kekebalan (*immunity waiver*) ini tidak semua permohonan dikabulkan oleh negara pengirim. Apabila permohonan yang telah diajukan oleh negara penerima tersebut ditolak oleh negara pengirim maka penolakan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah negara penerima. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam hukum diplomatic untuk mengharuskan negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya di negara penerima.

Terhadap pejabat diplomatik sepanjang kekebalan yang dimilikinya itu tidak ditanggalkan oleh negara pengirimnya maka pejabat diplomatic tersebut tidak dapat diproses karena kekebalannya bersifat mutlak dan terhindar dari kekuasaan hukum negara penerima baik pidana, hukum perdata dan administrasi.<sup>17</sup>

Sebenarnya, kekebalan dan keistimewaan diplomatic ini bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberi dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional, dalam hal ini yang menjadi subjek

---

<sup>16</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. 2018. hal. 552.

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. hal. 145.

hukum internasional adalah negara, bukan diplomat karena posisi diplomat disini sebagai alat perlengkapan negara, bukan individu.<sup>18</sup> Berdasarkan pertimbangan teoritis inilah maka pihak yang mempunyai hak memberi dan menanggalkan kekebalan diplomatik ini adalah negara pengirim.

Apakah penanggalan kekebalan tersebut harus dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau kepala perwakilan negara pengirim? Permasalahan ini muncul karena dalam *Vienna Convention 1961* tidak dijelaskan secara pasti dan hanya disebutkan secara tegas oleh negara penerima.

Ko Swan Sik berpendapat bahwa penanggalan kekebalan diplomatik tidak mesti dinyatakan secara khusus oleh kepala negara pengirim, namun pernyataan kepala perwakilan yang bersangkutan telah dianggap cukup karena kepala perwakilan adalah merupakan wakil negara penerima.<sup>19</sup>

Pendapat tersebut cocok apabila kekebalan yang ditanggalkan kedudukannya ada di bawah kepala perwakilan diplomatic. Lalu bagaimana andai kata yang ditanggalkan kekebalannya adalah kepala perwakilan itu sendiri. Jika yang ditanggalkan adalah kekebalan kepala perwakilan maka pernyataan penanggalan kekebalan dapat disampaikan oleh kepala negara pengirim atau menteri luar negeri nya karena

---

<sup>18</sup> Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. hal. 175.

<sup>19</sup> Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. hal. 175.

dalam hal ini kepala negara telah mempercayai persoalan perwakilan diplomatik kepada Menteri luar negerinya.

Namun untuk pengambilan keputusan mengenai penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan tetap berada di tangan kepala negara dengan dasar-dasar pertimbangan yang diberikan oleh menteri luar negerinya dan juga pengaduan dari negara penerima.

Berikut contoh pelanggaran-pelanggaran di negara penerima, maka negara penerima berhak mengajukan permohonan penanggalan kekebalan diplomatik ke negara pengirim:<sup>20</sup>

1. Pelanggaran penggunaan senjata api.
2. Pemerksaan  
Baik pemerksaan terhadap orang yang masih ada hubungan keluarga, kasus-kasus serius, tindakan yang tidak senonoh serta kasus-kasus seksual yang serius lainnya.
3. Penipuan
4. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan mabuk baik yang mengakibatkan luka pada seseorang.
5. Kecelakaan lainnya yang menyebabkan kematian atau luka serius lainnya.
6. Pencurian  
Baik pencurian dalam jumlah besar maupun pencurian dalam jumlah yang kecil.
7. Kejahatan-kejahatan lainnya dengan sanksi lebih dari dua belas tahun.

---

<sup>20</sup> Sri Wartini. "Efektifitas Penanggalan Kekebalan DiplomatiK Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima". *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 2., No. 1, 1999, hal. 134.

Mengenai permohonan penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik ini dapat diajukan oleh negara penerima pada saat pejabat diplomatik yang bersangkutan berada di wilayah negara penerima ataupun ketika pejabat diplomatik yang bersangkutan pulang ke negara pengirim dengan maksud menghindari pelanggaran yang ia perbuat di negara penerima dan dimana pejabat diplomatik tersebut tidak dinyatakan *persona non grata* oleh negara penerima serta tenggat waktu untuk fungsi-fungsinya di negara penerima belum selesai.

Pasal 32 ayat (3) *Vienna Convention 1961* menentukan suatu gugatan balasan terhadap perkara perdata yang dimulai oleh seorang pejabat diplomatik yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi peradilan negara penerima, dapat diajukan oleh pejabat diplomatik tersebut asalkan gugatan balasan tersebut harus mempunyai hubungan dengan gugatan semula.

Jika pejabat diplomatik memulai menggugat warga negara penerima dan kemudian dikalahkan, maka terhadapnya tidak dapat diambil tindakan-tindakan paksaan sebagai akibat dari putusan hakim dari peradilan negara penerima dan alat-alat negara penerima tidak boleh melakukan langkah pemaksaan atas pejabat diplomatik tersebut agar melaksanakan keputusan hakim.<sup>21</sup>

Selain itu, Pasal 32 ayat (4) *Vienna Convention 1961* menyatakan "*Waiver of immunity from jurisdiction in respect of*

---

<sup>21</sup> Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. hal. 176.

*civil or administrative proceedings shall no be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment for wich a separate waiver shall be necessary".*

Dengan demikian, penanggalan kekebalan pejabat diplomatik dalam lapangan hukum perdata dan administrasi di pengadilan negara penerima tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan diplomatik dalam hal eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu pernyataan penanggalan kekebalan secara terpisah sehingga, putusan hakim baru dapat dilaksanakan oleh pejabat diplomatik apabila negara pengirim menyatakan penanggalan kekebalan tersendiri atas hal tersebut pada seorang pejabat diplomatik.

Demikianlah penanggalan kekebalan diplomatik ini nyatanya merupakan suatu pembatasan terhadap kekebalan yurisdiksi bagi pejabat diplomatik di negara penerima. Dan yang perlu diketahui juga bahwa pejabat diplomatik tidaklah kebal dari yurisdiksi negara pengirimnya. Penanggalan kekebalan (*immunity waiver*) ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila adanya hubungan atau komitmen antar kedua negara untuk menyelesaikan perkara pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima sehingga dapat menentukan proses penanggalan dapat berlanjut atau tidak.

### **C. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penanggalan Kekebalan (*immunity waiver*) terhadap pejabat diplomatik haruslah dilakukan oleh negara pengirim karena hak untuk memberikan kekebalan terhadap pejabat diplomatik di negara penerima adalah negara pengirim sesuai dengan Pasal 32 *Vienna Convention 1961*. Penanggalan kekebalan ini baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang dilakukan oleh negara penerima melalui kementerian luar negeri masing-masing negara. Namun, tidak semua permohonan yang diajukan harus disetujui oleh negara pengirim sebab di *Vienna Convention 1961* tidak menyebutkan kewajiban bagi negara pengirim untuk menyetujui permohonan penanggalan kekebalan yang diajukan oleh negara penerima.

Permohonan penanggalan kekebalan ini dapat diajukan baik pejabat diplomatik yang bersangkutan masih berada di wilayah negara penerima ataupun pada saat ia pulang ke negara pengirimnya dengan maksud menghindari kasus pelanggaran yang ia lakukan di negara penerima. Walaupun yang berhak untuk menanggalkan kekebalan terhadap pejabat diplomatik adalah negara pengirim namun pernyataan ini dapat dikeluarkan oleh Kepala Negara, Menteri Luar Negeri ataupun Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim. Sementara itu untuk menjalankan putusan hakim dari peradilan perdata atau administrasi negara penerima harus ada

penanggalan kekebalan terpisah yang dikeluarkan oleh negara pengirim.

## **Referensi**

### **Instrumen Hukum**

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

*Crimes Act New Zealand 1961*

### **Buku**

Kusumaatmadja, Mochtar dan R. Agoes, Ety. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni. 2018.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2007.

Suryono, Edy dan Arisoendha, Moenir. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewanya*. Bandung: Angkasa. 1986.

Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*. Yogyakarta: CV Aswaja pressindo. 2009.

### **Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah**

Dammen, Nicholas Tandi. "Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 4, 2005.

Goldenberg', Rina. "Abuse of Diplomatic Immunity: Is the Government doing enough?", *Journal of International and Comparative Law*, Vol. 1, 1995.

Nasution, Hanna Safira. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Diplomatik Dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

- Ross, Mitchell S. "Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address of Diplomatic Privileges and Immunities", *American University International Law Review*, Vol. 4, 2011.
- Roye, Paul F. "Reforming the Laws and Practice of Diplomatic Immunity", *University of Michigan Journal of Law Reform*, Vol. 12, 1978.
- Wartini, Sri. "Efektifitas Penanggalan Kekebalan Diplomatik Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2., No. 1, 1999.

### **Website**

United Nations Treaty Collection, dalam [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TRATY&mtdsg\\_no=III-3&chapter=3](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TRATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3) diakses pada tanggal 11 Januari 2020.